



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SIMBAH;
2. Tempat lahir : Sengenit, Terara, Lombok Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/31 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sengenit, Dusun Pengatung, Desa Suradadi,
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Simbah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Praya Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SIMBAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP** sebagaimana yang telah disebutkan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap maka **Terdakwa SIMBAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

☐ 2 (Dua) Unit Handphone Merk Oppo R9S dan Iphone 6

☐ 1 (Satu) Buah Jam Tangan Merk Citizen Warna Silver

Dikembalikan kepada saksi An. H. FAHRUDIN.

☐ 1 (Satu) Buah Parang Gagang Warna Hitam Dengan Panjang 55 Cm

☐ 1 (Satu) Buah Parang Gagang Warna Coklat Silver Dengan Panjang 60 Cm

☐ 1 (Satu) Buah Parang Gagang Warna Coklat Dengan Panjang 65 Cm

☐ 1 (Satu) Pisau Kecil Dengan Panjang 28 Cm

☐ 5 (Lima) Unit Senter

☐ 1 (Satu) Buah Besi Cukit Dengan Panjang 60 Cm

☐ 2 (Dua) Buah Sarung Warna Merah Marun dan Hitam

☐ 1 (Satu) Buah Topi Cadar Warna Hijau Loreng

☐ 1 (Satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam

☐ 1 (satu) buah besi cukit dengan panjang 100 cm

☐ 1 (satu) Kunci gembok rusak

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SIMBAH bersama-sama dengan saksi MAHRUN ALIAS MERUN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi H. SAPAR (dilakukan penuntutan terpisah), saudara AMAQ SRIANI (DPO), saudara WIRNE (DPO), saudara SAHLAN (DPO), dan saudara JUNAIDI (DPO)** hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2019, sekira jam 22.00 Wita bertempat di di Rumah Saksi H. FAHRUDIN yang beralamat di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambilnya itu tetap ada ditangannya, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan mana dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 wita, sebelumnya saksi H. SAPAR mencari saksi MAHRUN ALIAS MERUN di tempat kerjanya yang beralamat di Kecamatan Prubanyar, Kabupaten Lombok Timur. Setelah sampai di tempat tersebut, saksi H. SAPAR langsung bertemu dengan saksi MAHRUN ALIAS MERUN dan saksi H. SAPAR menanyakan kepada saksi MAHRUN ALIAS MERUN "apakah kamu mau mencuri", atas pertanyaan saksi H. SAPAR tersebut saksi MAHRUN ALIAS MERUN menjawab "saya tidak berani saya sudah tobat, tapi nanti saya carikan teman-teman saya" kemudian saksi H. SAPAR menjelaskan untuk meminta tolong kepada saksi MAHRUN ALIAS MERUN mencuri di rumah saksi H. FAHRUDIN dengan yang merupakan anak saksi H. SAPAR, saksi H. SAPAR menjelaskan bahwa di rumah saksi H. FAHRUDIN banyak menyimpan harta di rumah dan saksi H. SAPAR menjanjikan kepada saksi MAHRUN ALIAS MERUN akan memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Atas tawaran dari saksi H. SAPAR tersebut saksi MAHRUN ALIAS MERUN masih menolak, selanjutnya sebelum saksi H. SAPAR pergi, saksi H. SAPAR meminta nomor HP saksi MAHRUN ALIAS MERUN dan saksi MAHRUN ALIAS MERUN memberikan nomor HP nya kepada saksi H. SAPAR. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 19.00 wita saat saksi MAHRUN ALIAS MERUN sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Sengenit, Dusun Pengatung, Desa Suradadi,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya



Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, pada saat itu saksi MAHRUN ALIAS MERUN sedang bekerja membuat pintu gerbang dirumah Terdakwa. Kemudian saksi H. SAPAR menelepon saksi MAHRUN ALIAS MERUN, pada saat menelepon tersebut saksi MAHRUN ALIAS MERUN menggunakan pengeras suara /Loudspeker HP sehingga obrolan saksi H. SAPAR bisa didengar oleh Terdakwa. Pada saat di telpon tersebut saksi H. SAPAR mengatakan kembali kepada saksi MAHRUN ALIAS MERUN untuk meminta tolong mengambil harta milik saksi H. FAHRUDIN, saksi H. SAPAR juga menjelaskan melalui telpon tersebut bahwa saksi H. FAHRUDIN menyimpan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), berlian dan emas seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di rumah saksi H. FAHRUDIN. Atas penjelasan tersebut Terdakwa meminta kepada saksi MAHRUN ALIAS MERUN untuk menanyakan dimana alamat rumah saksi H. FAHRUDIN tersebut, dan saksi H. SAPAR menjelaskan alamat rumah saksi H. FAHRUDIN adalah di belakang gudang Djarum di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya saksi H. SAPAR juga menginformasikan untuk sebelumnya merusak pintu gerbang rumah milik saksi H. FAHRUDIN baru bisa masuk ke dalam dan nantinya didalam ada 3 kamar dan dikamar belakang disana tempat uang disimpan kemudian saksi H. SAPAR juga menjelaskan kepada saksi MAHRUN ALIAS MERUN bahwa nantinya akan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai imbalan. Selanjutnya setelah saksi H. SAPAR menelpon kemudian saksi MAHRUN ALIAS MERUN bersama dengan Terdakwa mendatangi saudara AMAQ SRI yang sedang duduk di Gudang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saudara AMAQ SRI *"ayo kalian mau disuruh ambil uang, kita disuruh oleh bapaknya"* kemudian saudara AMAQ SRI menyetujui ajakan tersebut dan akan mengupayakan mencari teman yang lain.

- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Terdakwa bersama dengan saudara AMAQ SRIANI, saudara WIRNE, saudara SAHLAN, dan saudara JUNAIDI berkumpul di rumah Terdakwa untuk merencanakan mengambil barang di rumah saksi H. FAHRUDIN sesuai permintaan dari saksi H. SAPAR. Selanjutnya sekitar jam 21.30 wita Terdakwa bersama dengan saudara AMAQ SRIANI, saudara WIRNE, saudara SAHLAN, dan saudara JUNAIDI pergi kerumah saksi H. FAHRUDIN yang beralamat di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya



2019 sekitar jam 01.30 wita para pelaku sampai di rumah saksi H. FAHRUDIN, kemudian saudara AMAQ SRI yang masuk pertama ke dalam rumah saksi H. FAHRUDIN dengan cara memanjat di samping kanan gerbang, setelah berhasil di buka, saudara JUNAIDI kemudian di ikuti oleh saudara SAHLAN, WIR, serta Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi H. FAHRUDIN. setelah itu saudara AMAQ SRI, SAHLAN dan JUNAIDI mencongkel atau merusak pintu samping rumah korban menggunakan linggis sedangkan Terdakwa menunggu di halaman. Setelah mencongkel pintu rumah saksi H. FAHRUDIN, saudara AMAQ SRI dan JUNAIDI mendobrak pintu rumah saksi H. FAHRUDIN menggunakan kaki nya. Sekitar jam 02.00 wita saksi H. FAHRUDIN terbangun karena suara pintu samping rumahnya sebelah utara yang didobrak, Selanjutnya para pelaku yang sudah masuk ke dalam rumah yaitu saudara AMAQ SRI, SAHLAN dan JUNAIDI mendobrak pintu kamar tidur saksi H. FAHRUDIN dan saksi H. FAHRUDIN sempat melihat pelaku yang berjumlah 3 Orang masuk kedalam kamar dan salah seorang dari pelaku tersebut berkata kepada saksi H. FAHRUDIN dengan mengatakan "...serahkan apa yang ada...!". Selanjutnya Saksi H. FAHRUDIN sempat menghadang para pelaku, namun karena merasa terdesak akhirnya saksi H. FAHRUDIN menghindar kedalam kamar mandi, sementara istri saksi yaitu saksi HJ. SAMIATI bersembunyi dibalik lemari dan cucu perempuan saksi H. FAHRUDIN yang masih Balita menangis diatas tempat tidur. Setelah saksi H. FAHRUDIN berada dikamar mandi, selanjutnya seorang pelaku berjaga didepan pintu kamar mandi yang berada didalam kamar, sedangkan dua orang pelaku lainnya mengacak-acak seluruh isi kamar yang ada didalam rumah saksi H. FAHRUDIN dan para pelaku mengambil 1 (satu) buah HP merek Iphone 6S warna silver, 1 (satu) buah HP merek Oppo R9S warna silver, dan 1 (satu) buah jam tangan merek citizen warna silver dan merampas kalung emas seberat 32 gram yang digunakan oleh saksi HJ. SAMIATI. Setelah mengambil barang-barang tersebut saudara AMAQ SRI, SAHLAN dan JUNAIDI bersama dengan Terdakwa melarikan diri menuju ke arah timur dan kembali berkumpul di rumah Terdakwa.

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saudara AMAQ SRIANI, saudara WIRNE, saudara SAHLAN, dan saudara JUNAIDI melakukan perbuatannya untuk mengambil barang-barang dirumah saksi H.FAHRUDIN, para pelaku membawa peralatan dan senjata tajam yaitu Terdakwa membawa pisau kecil dengan panjang 15 (lima belas) cm, saudara AMAQ SRIANI membawa parang panjang dan senter, kemudian saudara WIRNE

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya



membawa besi cukit yang digunakan untuk merusak gembok pintu belakang rumah saksi H. FAHRUDIN, selanjutnya saudara JUNAIDI membawa kayu, pisau kecil serta senter, dan saudara SAHLAN membawa senter dan kayu.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi H. FAHRUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. FAHRUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, sekitar Pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah Saksi di Sepaung Dusun Montong Gamang II, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencurian tersebut adalah para pelaku yang berjumlah lebih dari Tiga orang yang tidak saksi kenal.
- Bahwa barang yang hilang adalah :
 - 1 (satu) buah Kalung Emas seberat 32 gram;
 - 1 (satu) buah Iphone 6S warna Silver, No. Simcard : 087863369359;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo R9S warna Silver;
 - 1 (satu) buah Jam tangan merk Citizen warna Silver;
 - 1 (satu) buah Parang;
- Bahwa sekitar Pkl. 02.00 Wita, saksi terbangun oleh suara pintu samping rumah sebelah utara yang didobrak, selanjutnya para pelaku mendobrak pintu kamar tidur saksi dan saksi sempat melihat pelaku yang berjumlah 3 Orang masuk kedalam kamar dan salah seorang dari mereka berkata “..serahkan apa yang ada...!!!”. Selanjutnya Saksi sempat menghadang para pelaku tersebut namun karena merasa terdesak akhirnya saksi menghindar kedalam kamar mandi, sementara istri saksi HJ. SAMIATI bersembunyi dibalik lemari dan cucu perempuan saksi yang masih Balita menangis diatas tempat tidur. Setelah saksi berada dikamar mandi tersebut selanjutnya seorang pelaku berjaga didepan pintu kamar mandi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didalam kamar, sedangkan Dua orang pelaku lainnya mengacak-acak seluruh isi kamar dan merampas kalung yang digunakan oleh istri saksi;

- Bahwa Saksi melihat ketiga orang pelaku menggunakan cadar dan masing-masing membawa parang (senjata tajam), dan ketiga orang pelaku tersebut berperawakan tinggi besar;
- Bahwa sebelum mendobrak pintu rumah, sebelumnya para pelaku merusak gembok pintu gerbang untuk selanjutnya masuk ke pekarangan rumah;
- Bahwa setelah para pelaku tersebut selesai melakukan aksinya dan pergi meninggalkan rumah saksi, selanjutnya saksi keluar rumah dan berteriak “..Maling...!!!”, dan pada saat itu warga sekitar sudah ramai keluar rumah selanjutnya Saksi bersama dengan warga masyarakat sekitar langsung mengejar para pelaku kearah Timur namun kami kehilangan jejak Pelaku dilokasi persawahan yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah saksi;
- Bahwa Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kopang untuk selanjutnya Saksi bersama Anggota Polsek Kopang dan beberapa orang warga langsung melakukan pengejaran dan pencarian terhadap para pelaku namun tidak menemukannya sehingga saksi kembali ke rumah. Dan sekitar Pkl. 03.30 wita, anak Saksi an. ANGGA menemukan posisi HP Oppo yang diambil oleh pelaku tersebut berada di daerah Selagik Utara sehingga informasi tersebut Kami sampaikan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi bersama warga melakukan pengejaran terhadap para pelaku sesaat setelah kejadian, saksi melihat pelaku berjumlah sekitar 8 (Delapan) Orang melarikan diri kearah timur di daerah persawahan;
- Bahwa setelah saksi dan ANGGA mengetahui lokasi HP tersebut berada di wilayah Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya kami memberi tahu petugas kepolisian dan langsung kami berangkat bersama untuk menemukan lokasi tersebut yang selanjutnya kami sampai didepan rumah lokasi tersebut kemudian mencoba menelfon/menghubungi HP tersebut dan terdengar didalam rumah yang menghadap jalan yang kemudian kami bersama petugas kepolisian mengetok pintu rumah tersebut dan mendengar suara orang lari dibelakang rumah tersebut berlarian (kabur), kemudian kami masuk dan pada saat itu juga saksi menemukan Hp OPPO warna Gold milik bapak saksi berada ruang tamu dan pada saat itu juga petugas menemukan tas

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi alat-alat berupa parang, senter penutup wajah di sarung yang berada di samping rumah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari rumah tersebut akan tetapi menurut saksi bahwa pemilik rumah tersebut merupakan pelaku yang melakukan pencurian di rumah saksi. Dan pada saat itu juga kami hanya bertemu dengan seorang yang mengaku sebagai anak dari pemilik rumah tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya/mengakuinya

2. Saksi **HJ. SALMIATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa saksi masih ingat yakni kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 wita bertempat di rumah saksi bersama suami di Kampung Sepaung, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian yakni di rumah saksi yakni didalam kamar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 wita saksi berada didalam kamar lagi menggendong anak yang menangis, dan saksi mendengar suara pintu gerbang dibuka, dan saksi membangunkan suami saksi, ternyata pelaku berjumlah 3 orang sudah masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu samping rumah dan 3 orang pelaku langsung masuk kamar tempat tidur saksi, dan saksi saksi langsung lari sembunyi disamping lemari, dan suami saksi lari sembunyi ke kamar mandi, dan saksi melihat pelaku membongkar lemari, dan salah satu pelaku mengancam mau membunuh anak saksi menggunakan parang yang mereka pegang kalau tidak diberikan uang, pelaku sempat mengambil kalung yang saksi gunakan dengan cara menarik kalung saksi, setelah pelaku selesai membongkar lemari, pelaku langsung pergi kabur;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ke 3 pelaku, ke 3 pelaku semua menggunakan cadar;
- Bahwa ke 3 pelaku sempat masuk kamar anak saksi dan membongkar lemari. Dan kebetulan anak saksi saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak jelas melihat para pelaku karena terhalang lemari tempat saksi sembunyi, yang jelas saksi lihat salah satu pelaku yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kalung saksi ciri-cirinya tinggi besar pakai cadar baju warna hitam lengan pendek dan celana pendek warna coklat;

- Bahwa barang yang hilang adalah kalung emas 32 gram, satu unit Hp merk Oppo warna Silver, satu unit Hp merk epel 6 warna silver;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 40. 000.000.- (empat puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya/mengakuinya

3. Saksi **ANGGA FAHMI PRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah perampokan/pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, sekitar Pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah bapak Saksi di Sepaung Dusun Montong Gamang II, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah para pelaku yang berjumlah lebih dari Tiga orang yang tidak saksi kenal dan menjadi korban pencurian tersebut adalah bapak saksi an. H. FAHRUDIN.
- Bahwa barang yang hilang adalah :
 - 1 (satu) buah Kalung Emas seberat 32 gram;
 - 1 (satu) buah Iphone 6S warna gold,
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo R9S warna Silver,
 - 1 (satu) buah Jam tangan warna Silver,
 - 1 (satu) buah Parang.
- Bahwa sekitar Pkl. 02.00 Wita, saksi ditelfon oleh bapak saksi dan memberi tahu saksi bahwa ada maling dirumah, dan pada saat itu juga saksi mendengar suara pintu didobrak dan mendengar suara ibu saksi teriak dari dalam kamar mintak tolong, kemudian saksi langsung menelfon tetangga saksi an. SUHIRMAN memberi tahu bahwa ada maling dirumah bapak saksi, kemudian saksi melihat dari jendela kamar saksi sdr SUHIRMAN keluar rumah, akan tetapi pada saat itu sdr SUHIRMAN juga di hadang/ ditodong diancam jangan mendekat, sehingga pada saat itu juga saksi berusaha membuka pintu kamar saksi yang berada disebelah selatan rumah sambil teriak mintak tolong ada maling.
- Bahwa Saksi tidak begitu jelas melihat para pelaku pada saat itu.
- Bahwa para pelaku terlebih dahulu mencongkel gembok gerbang depan rumah kemudian masuk melalui pintu samping sebelah utara dengan cara pintu tersebut didobrak dan dirusak selanjutnya para pelaku langsung mendobrak pintu kamar bapak saksi dan pada saat itu juga para pelaku mengancam membunuh bapak dan ibu saksi menggunakan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- parang yang mereka bawa yang kemudian mengambil barang-barang milik bapak dan ibu saksi.
- Bahwa setelah para pelaku tersebut selesai melakukan aksinya dan pergi meninggalkan rumah saksi, selanjutnya saksi keluar rumah dan berteriak “..Maling...!!!”, dan pada saat itu warga sekitar sudah ramai keluar rumah selanjutnya Saksi dan bapak saksi bersama dengan warga masyarakat sekitar langsung mengejar para pelaku ke arah Timur yakni disekitar persawahan namun kami kehilangan jejak Pelaku di lokasi persawahan yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah saksi;
 - Bahwa setelah itu saksi dan bapak saksi balik kerumah untuk mengecek kondisi pintu rumah dan kamar bapak saksi yang telah dirusak oleh para pelaku, kemudian bapak saksi langsung menghubungi petugas kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya saksi berusaha melacak keberadaan HP milik bapak saksi yang diambil oleh para pelaku tersebut dan menemukan lokasinya berada di wilayah Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui lokasi HP tersebut berada di wilayah Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya memberi tahu petugas kepolisian dan langsung kami berangkat bersama untuk menemukan lokasi tersebut yang selanjutnya kami sampai di depan rumah lokasi tersebut kemudian mencoba menelepon/menghubungi HP tersebut dan terdengar didalam rumah yang menghadap jalan yang kemudian kami bersama petugas kepolisian mengetok pintu rumah tersebut dan mendengar suara orang lari dibelakang rumah tersebut berlarian (kabur), kemudian kami masuk dan pada saat itu juga saksi menemukan Hp OPPO warna Gold milik bapak saksi berada ruang tamu dan pada saat itu juga petugas menemukan tas yang berisi alat-alat berupa parang, senter penutup wajah di sarung yang berada di samping rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari rumah tersebut akan tetapi menurut saksi bahwa pemilik rumah tersebut merupakan pelaku yang melakukan pencurian di rumah bapak saksi. Dan pada saat itu juga kami hanya bertemu dengan seorang yang mengaku sebagai anak dari pemilik rumah tersebut;
 - Bahwa HP tersebut yang saksi temukan di rumah yang berlokasi di Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;
 - Bahwa barang-barang tersebut yang saksi temukan di rumah yang berlokasi di Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya/mengakuinya

4. Saksi **H. SAPAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa waktu Kejadian Saksi tidak ingat akan tetapi kejadian tersebut terjadi di rumah anak saya H FAHRUDIN di Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi mengenal sdr MAHRUN Alias MERUN, Saksi mulai mengenal sdr MAHRUN Alias MERUN sekitar seminggu sebelum kejadian Pencurian tersebut, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi mengenal sdr MAHRUN Alias MERUN pertama kali dibelakang Pom Bensin Praubanyar Kab. Lotim (hari tanggal Saksi tidak ingat) habis Sholat Ashar, dan Saksi bertemu terakhir dengan sdr MAHRUN Alias MERUN pada hari itu juga, sedangkan untuk berkomunikasi terakhir pada hari itu juga yakni habis Magrib;
- Bahwa pada waktu Selesai Ashar Saksi bertemu langsung dengan sdr. MERUN dan pada saat itu Saksi langsung menyuruh MERUN untuk mengambil (mencuri) dirumah anak Saksi an. H. FAHRUDIN yang bealamat di Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, akan tetapi pada saat itu sdr MERUN mengatakan "Saksi sudah berhenti, tapi nanti Saksi kan hubungi teman-temannya" dan saat itu juga Saksi langsung pulang. Selanjutnya untuk Komunikasi Saksi yang kedua yakni selesai Magrib pada saat Saksi menelfon sdr MERUN dan menanyakan bagaimana pembicaraan kita yang tadi sore itu, dan pada saat itu sdr MERUN mengatakan Saksi cari teman-teman Saksi dulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan imbalan apapun terhadap sdr MERUN;
- Bahwa sdr MERUN mencarikan temannya untuk melakukan pencurian dan dapat Saksi jelaskan bahwa pencurian tersebut memang benar terjadi dirumah H. PAHRUDIN yang dilakukan oleh sdr MERUN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja orang yang disuruh oleh sdr MERUN yang kemudian melakukan pencurian dirumah H. FAHRUDIN;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak sama sekali mengenal sdr SIMBAH akan tetapi Saksi mengetahui sdr SIMBAH itu setelah diamankan dikantor Polisi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari warga sekitar yang ribut kemudian Saksi langsung kelokasi dan bertemu dengan korban dan bapak-bapak polisi.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal Saksi lupa sekitar bulan, setelah selesai sholat Ashar Saksi mencari saudara MERUN di tempat kerjanya di Prubanyar Kab. Lombok Timur, pada saat itu Saksi mencarinya menumpang Ojek, saat sampai di sana Saksi bertemu denganya dan di sana MERUN berkata ada apa mencari Saksi, kemudian Saksi menyampaikan padanya "MAU KAMU MENCURI" kemudian MERUN berkata pada Saksi "Saksi tidak berani Saksi sudah tobat, tapi nanti Saksi carikan teman-teman Saksi ", kemudian Saksi menyampikan bahwa di rumah anak Saksibanyak di simpan harta, Karena mendengar bahwa di rumah anak Saksi banyak di simpan HARTA akhirnya saudara MERUN mau membantu Saksi mencarikan orang untuk melakukan pencurian tersebut, setelah itu Saksi meminta nomer TLP saudara MERUN, dan setelah saudara MERUN memberikan Saksi nomer TLP Saksi langsung pulang, setelah ,mendapatkan nomernya Saksi langsung menghubunginya selesai Magrib dan saudara MERUN menjawab telpon dari Saksi dan pada saat itu kami sepakat atas pembicaraan Saksi pada sore hari itu untuk melakukan pencurian dirumah H. FAHRUDIN

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya/mengakuinya ;

5. Saksi **MAHRUN Als MERUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan masalah perampokan/pencurian.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, sekitar Pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah bapak Saksi di Sepaung Dsn. Montong Gamang II, Desa Montong Gamang Rembiga, Kec. Kopang, Kab. Loteng.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, pagi sekitar pukul 08.00 wita saksi di gudang tempat kerja di Jenggik, dan sore hari sekitar 17.00 wita saksi pulang kerumah dan tidak pernah kemana-mana.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dilakukan oleh sdr SIMBAH pada saat saksi dijemput kerumah dan diamankan oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 10 September sekitar pukul 22.30 wita.
 - Bahwa pada hari dan tanggal saksi lupa sekitar bulan Agustus 2019, sekitar pukul 12.30 wita saksi dicari oleh seseorang yang bernama H. SAPARUDIN dari Ds. Montong Gamang, saksi bertanya kepada H. SAPARUDIN ada apa mencari saksi dan H. SAPARUDIN berkata saksi mau minta tolong untuk menyuruh saksi mengambil harta anaknya dan akan memberikan saksi uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), tetapi saksi menjawab saksi tidak berani saksi sudah tobat jangankan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta, tiga ratus juta pun saksi dikasi saksi tidak mau melakukan perbuatan tersebut, dan saksi melanjutkan kerja dan meninggalkan H. SAPARUDIN, sebelum H. SAPARUDIN pulang dia sempat meminta no Hp saksi dan saksi memberikan no Hp palsu bukan milik saksi. Sekitar pukul 19.00 wita kebetulan saksi dirumah sdr SIMBAH di Sengenit Dsn. Pengatung Ds. Suradadi Kec. Terara Kab. Lotim. Saksi sedang membuatkan sdr SIMBAH pintu gerbang, H. SAPARUDIN menelpon saksi lagi dan dia berkata saksi yang tadi siang itu no Hp tadi salah dan saksi minta no Hp kamu temen kerja kamu, dan saat itu saksi menggunakan pengeras suara/Loudspeker Hp dan obrolan saksi didengar oleh sdr SIMBAH, dan H. SAPARUDIN berkata dengan omongan saksi mau minta tolong untuk mengambil/merampok harta anaknya, sdr SIMBAH menyuruh saksi tanyakan dimana lokasi/tempatnya, H. SAPARUDIN jawab tempat rumahnya di belakang Gudang Djarum disana ada uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Berlian dan emas seharga Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), semua barang itu dipajak pertahun Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Sdr SIMBAH menyuruh saksi menanyakan tempat rumahnya dimana rumahnya H. HAERUMAN, H. SAPARUDIN jawab ya pas didepan rumah H. HAERUMAN, dan H. SAPARUDIN menyuruh rusak pintu gerbang dulu baru bisa masuk didalam ada tiga kamar dikamar yang belakang disana tempat uang dan barang tersebut disimpan dan nanti saksi kasi tiga juta, dan saksi mengatakan saksi tidak berani. Saksi matikan Hp dan saksi berkata sama sdr SIMBAH kalau mau kerjakan silahkan tetapi jangan libatkan saksi.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan H.SAPARUDIN, saksi tahu pada saat dia mencari saksi ketempat saksi kerja.
- Bahwa ini sdr H. SAPARUDIN yang menyuruh saksi melakukan pencurian/permapokan tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan ini HP milik saksi yang gunakan pada saat saksi ditelpon oleh sdr H. SAPARUDIN.
- Bahwa pada saat menerima telpon dari H. SAPARUDIN saksi hanya berdua dengan sdr SIMBAH.
- Bahwa Saksi membenarkan ini sdr SIMBAH yang melakukan pencurian/permapokan tersebut.
- Bahwa pada saat saksi dirumah sdr SIMBAH dan ditelpon oleh sdr H. SAPARUDIN hari itu saksi bertemu sdr SIMBAH dan saksi tidak pernah bertemu lagi, dan sekarang ini pada hari Selasa tanggal 10 September

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar pukul 22.30 wita pada saat saksi diamankan oleh Polisi

saksi bertemu lagi dengan sdr SIMBAH

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya/mengakuinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa masih ingat melakukan pencurian terdakwa tidak ingat tanggalnya, sedangkan bulannya yang terdakwa ingat agustus tahun 2019, pada Hari Kamis sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Desa Montong Gamang Kec. Kopang kab. Lombok Tengah.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan **SAHLAN Alias AMAQ ANE, JUNAEDI Alias AMAQ GONO, AQ SRI dan WIR.**
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu awalnya terdakwa bersama 4 (Empat) Orang Rekan terdakwa yang berkumpul di rumah terdakwa, yang pertama datang AMAQ SRI dan saudara WIR menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian datang saudara JUNAIDI dan AMAQ ANE dengan berjalan kaki, sekitar jam 21.30 Wita terdakwa bersama 4 orang rekan terdakwa Jalan Kaki menuju tempat atau rumah korban di Montong Gamang, terdakwa sampai di timur Gudang Djarum sekitar pukul 00.30 Wita dan terdakwa istirahat, Kemudian Sekitar pukul 01.30 Wita terdakwa langsung melakukan pencurian tersebut AQ, SRI yang masuk pertama dengan cara memanjat di samping kanan gerbang, setelah berhasil di buka, saudara JUNAIDI kemudian di ikuti oleh saudara SAHLAN, WIR, Serta terdakwa masuk ke halaman rumah korban, Setelah itu AQ SRI, SAHLAN DAN JUNAIDI mencongkel atau merusak pintu samping rumah korban menggunakan linggis sedangkan terdakwa menunggu di halaman, setelah mencongkel pintu rumah korban, AQ SRI dan JUNAIDI mendobrak pintu rumah korban menggunakan kaki nya, setelah berhasil mereka masuk sedangkan terdakwa menunggu di luar, saat 3 (orang) melakukan aksinya tersebut terdakwa tidak tau apa yang terjadi di dalam, kurang lebih sekitar 10 Menit Melakukan Pencurian Tersebut terdakwa memanggil teman-teman terdakwa yang masih di dalamnya, Karena terdakwa melihat orang ramai di luar dan terdakwa mengatakan pada mereka” Wah Wah (Sudah Sudah) kemudian terdakwa bersama teman teman terdakwa melarikan diri ke arah timur kembali ke rumah terdakwa, sampai di rumah AQ SRI mengeluarkan Hasil Curiannya berupa KALUNG EMAS, dan JAM TANGAN, kemudian JUNAIDI mengeluarkan HANDPHONE sebanyak 2 Buah.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa membawa Pisau Kecil kurang Lebih Panjangnya Sekitar 15 Cm dan Senter Kecil, Sedangkan AQ SRI membawa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya



Parang Panjang dan senter, Sedangkan JUNAIDI membawa KAYU, pisau Kecil Serta Senter, Sedangkan SAHLAN membawa Senter Kepala dan Kayu, WIR membawa Besi Cukit yang di gunakan untuk merusak gembok pintu gerbang.

- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut yang merencanakannya terlebih dahulu adalah sdr H SAPAR dan MAHRUN dan saat itu H. SAPAR Menghubungi MAHRUN Melalui Telpn dan di aktifkan LOUD SPEKER nya, saat itu terdakwa mendengar dan Duduk di samping Saksi, dan MAHRUN alias Merun Kemudian mengatakan **benar apa tidak di rumah tersebut berisi uang Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta) dan Perhiasan Seharga Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta), Setelah selesai Bicara dengan Saudara MAHRUN, terdakwa dan MAHRUN menghampiri AQ SRI dan WIR yang sedang duduk di gudang rumah terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan pada AQ SRI "Aneh Side Mele Tesuruk bait kepeng, ite tesuruk sik AQ MESAK lek Montong Gamang" (ayo kalian mau disuruh ambil uang, kita disuruh oleh bapaknya) kemudian AQ SRI mau melakukan dan akan mencari teman yang lain.**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Parang Gagang Warna Hitam Dengan Panjang 55 Cm;1 (Satu) Buah Parang Gagang Warna Coklat Silver Dengan Panjang 60 Cm;
2. 1 (Satu) Buah Parang Gagang Warna Coklat Dengan Panjang 65 Cm;
3. 1 (Satu) Pisau Kecil Dengan Panjang 28 Cm;
4. 5 (Lima) Unit Senter;
5. 1 (Satu) Buah Besi Cukit Dengan Panjang 60 Cm;
6. 2 (Dua) Unit Handphone Merk Oppo R9S dan Iphone 6;
7. 2 (Dua) Buah Sarung Warna Merah Marun dan Hitam;
8. 1 (Satu) Buah Topi Cadar Warna Hijau Loreng;
9. 1 (Satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam;
10. 1 (Satu) Buah Jam Tangan Merk Citizen Warna Silver;
11. 1 (satu) buah besi cukit dengan panjang 100 cm;
12. 1 (satu) Kunci gembok rusak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 wita, sebelumnya saksi H. SAPAR mencari saksi MAHRUN ALIAS MERUN di tempat kerjanya yang beralamat di Kecamatan Prubanyar, Kabupaten Lombok Timur. Setelah sampai di tempat tersebut, saksi H. SAPAR langsung bertemu dengan saksi MAHRUN ALIAS MERUN dan saksi H.



SAPAR menanyakan kepada saksi MAHRUN ALIAS MERUN “apakah kamu mau mencuri” , atas pertanyaan saksi H. SAPAR tersebut saksi MAHRUN ALIAS MERUN menjawab “saya tidak berani saya sudah tobat, tapi nanti saya carikan teman-teman saya” kemudian saksi H. SAPAR menjelaskan untuk meminta tolong kepada saksi MAHRUN ALIAS MERUN mencuri di rumah saksi H.FAHRUDIN dengan yang merupakan anak saksi H. SAPAR, saksi H. SAPAR menjelaskan bahwa di rumah saksi H. FAHRUDIN banyak menyimpan harta di rumah dan saksi H. SAPAR menjanjikan kepada saksi MAHRUN ALIAS MERUN akan memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Atas tawaran dari saksi H. SAPAR tersebut saksi MAHRUN ALIAS MERUN masih menolak, selanjutnya sebelum saksi H. SAPAR pergi, saksi H. SAPAR meminta nomor HP saksi MAHRUN ALIAS MERUN dan saksi MAHRUN ALIAS MERUN memberikan nomor HP nya kepada saksi H. SAPAR. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 19.00 wita saat saksi MAHRUN ALIAS MERUN sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Sengenit, Dusun Pengatung, Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, pada saat itu saksi MAHRUN ALIAS MERUN sedang bekerja membuat pintu gerbang di rumah Terdakwa. Kemudian saksi H. SAPAR menelepon saksi MAHRUN ALIAS MERUN, pada saat menelepon tersebut saksi MAHRUN ALIAS MERUN menggunakan pengeras suara /Loudspeker HP sehingga obrolan saksi H. SAPAR bisa didengar oleh Terdakwa. Pada saat di telpon tersebut saksi H. SAPAR mengatakan kembali kepada saksi MAHRUN ALIAS MERUN untuk meminta tolong mengambil harta milik saksi H. FAHRUDIN, saksi H. SAPAR juga menjelaskan melalui telpon tersebut bahwa saksi H. FAHRUDIN menyimpan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), berlian dan emas seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di rumah saksi H. FAHRUDIN. Atas penjelasan tersebut Terdakwa meminta kepada saksi MAHRUN ALIAS MERUN untuk menanyakan dimana alamat rumah saksi H. FAHRUDIN tersebut, dan saksi H. SAPAR menjelaskan alamat rumah saksi H. FAHRUDIN adalah di belakang gudang Djarum di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya saksi H. SAPAR juga menginformasikan untuk sebelumnya merusak pintu gerbang rumah milik saksi H. FAHRUDIN baru bisa masuk ke dalam dan nantinya didalam ada 3 kamar dan dikamar belakang disana tempat uang disimpan kemudian saksi H. SAPAR juga menjelaskan kepada saksi MAHRUN ALIAS MERUN bahwa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai imbalan. Selanjutnya setelah saksi H. SAPAR menelpon kemudian saksi MAHRUN ALIAS MERUN bersama dengan Terdakwa mendatangi saudara AMAQ SRI yang sedang duduk di Gudang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saudara AMAQ SRI *"ayo kalian mau disuruh ambil uang, kita disuruh oleh ayahnya"* kemudian saudara AMAQ SRI menyetujui ajakan tersebut dan akan mengupayakan mencari teman yang lain.

- Bahwa benar selanjutnya hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Terdakwa bersama dengan saudara AMAQ SRIANI, saudara WIRNE, saudara SAHLAN, dan saudara JUNAIDI berkumpul di rumah Terdakwa untuk merencanakan mengambil barang di rumah saksi H. FAHRUDIN sesuai permintaan dari saksi H. SAPAR. Selanjutnya sekitar jam 21.30 wita Terdakwa bersama dengan saudara AMAQ SRIANI, saudara WIRNE, saudara SAHLAN, dan saudara JUNAIDI pergi ke rumah saksi H. FAHRUDIN yang beralamat di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 01.30 wita para pelaku sampai di rumah saksi H. FAHRUDIN, kemudian saudara AMAQ SRI yang masuk pertama ke dalam rumah saksi H. FAHRUDIN dengan cara memanjat di samping kanan gerbang, setelah berhasil di buka, saudara JUNAIDI kemudian di ikuti oleh saudara SAHLAN, WIR, serta Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi H. FAHRUDIN. setelah itu saudara AMAQ SRI, SAHLAN dan JUNAIDI mencongkel atau merusak pintu samping rumah korban menggunakan linggis sedangkan Terdakwa menunggu di halaman. Setelah mencongkel pintu rumah saksi H. FAHRUDIN, saudara AMAQ SRI dan JUNAIDI mendobrak pintu rumah saksi H. FAHRUDIN menggunakan kaki nya. Sekitar jam 02.00 wita saksi H. FAHRUDIN terbangun karena suara pintu samping rumahnya sebelah utara yang didobrak, Selanjutnya para pelaku yang sudah masuk ke dalam rumah yaitu saudara AMAQ SRI, SAHLAN dan JUNAIDI mendobrak pintu kamar tidur saksi H. FAHRUDIN dan saksi H. FAHRUDIN sempat melihat pelaku yang berjumlah 3 Orang masuk kedalam kamar dan salah seorang dari pelaku tersebut berkata kepada saksi H. FAHRUDIN dengan mengatakan *"..serahkan apa yang ada....!"*. Selanjutnya Saksi H. FAHRUDIN sempat menghadang para pelaku, namun karena merasa terdesak akhirnya saksi H. FAHRUDIN menghindar kedalam kamar mandi, sementara istri saksi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu saksi HJ. SAMIATI bersembunyi dibalik lemari dan cucu perempuan saksi H. FAHRUDIN yang masih Balita menangis diatas tempat tidur. Setelah saksi H. FAHRUDIN berada dikamar mandi, selanjutnya seorang pelaku berjaga didepan pintu kamar mandi yang berada didalam kamar, sedangkan dua orang pelaku lainnya mengacak-acak seluruh isi kamar yang ada didalam rumah saksi H. FAHRUDIN dan para pelaku mengambil 1 (satu) buah HP merek Iphone 6S warna silver, 1 (satu) buah HP merek Oppo R9S warna silver, dan 1 (satu) buah jam tangan merek citizen warna silver dan merampas kalung emas seberat 32 gram yang digunakan oleh saksi HJ. SAMIATI. Setelah mengambil barang-barang tersebut saudara AMAQ SRI, SAHLAN dan JUNAIDI bersama dengan Terdakwa melarikan diri menuju ke arah timur dan kembali berkumpul di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambilnya itu tetap ada ditangannya;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Unsur perbuatan mana dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;
5. Unsur Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam surat dakwaan yaitu terdakwa SIMBAH yang selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat menanggapi keterangan saksi – saksi dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim sehingga dengan demikian terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2 Unsur telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambilnya itu tetap ada ditangannya:

Menimbang, bahwa fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 wita, sebelumnya saksi H. SAPAR mencari saksi MAHRUN ALIAS MERUN di tempat kerjanya yang beralamat di Kecamatan Prubanyar, Kabupaten Lombok Timur. Setelah sampai di tempat tersebut, saksi H. SAPAR langsung bertemu dengan saksi MAHRUN ALIAS MERUN dan saksi H. SAPAR menanyakan kepada saksi MAHRUN ALIAS MERUN “apakah kamu mau mencuri” , atas pertanyaan saksi H. SAPAR tersebut saksi MAHRUN ALIAS MERUN menjawab “saya tidak berani saya sudah tobat, tapi nanti saya carikan teman-teman saya” kemudian saksi H. SAPAR menjelaskan untuk meminta tolong kepada saksi MAHRUN ALIAS MERUN mencuri di rumah saksi H.FAHRUDIN dengan yang merupakan anak saksi H. SAPAR, saksi H. SAPAR menjelaskan bahwa di rumah saksi H. FAHRUDIN banyak menyimpan harta di rumah dan saksi H. SAPAR menjanjikan kepada saksi MAHRUN ALIAS MERUN akan memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Atas tawaran dari saksi H. SAPAR tersebut saksi MAHRUN ALIAS MERUN masih menolak, selanjutnya sebelum saksi H. SAPAR pergi, saksi H. SAPAR meminta nomor HP saksi MAHRUN ALIAS MERUN dan saksi MAHRUN ALIAS MERUN memberikan nomor HP nya kepada saksi H. SAPAR. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 19.00 wita saat saksi MAHRUN ALIAS MERUN sedang berada di rumah

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang beralamat di Sengenit, Dusun Pengatung, Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, pada saat itu saksi MAHRUN ALIAS MERUN sedang bekerja membuat pintu gerbang di rumah Terdakwa. Kemudian saksi H. SAPAR menelepon saksi MAHRUN ALIAS MERUN, pada saat menelepon tersebut saksi MAHRUN ALIAS MERUN menggunakan pengeras suara /Loudspeker HP sehingga obrolan saksi H. SAPAR bisa didengar oleh Terdakwa. Pada saat di telpon tersebut saksi H. SAPAR mengatakan kembali kepada saksi MAHRUN ALIAS MERUN untuk meminta tolong mengambil harta milik saksi H. FAHRUDIN, saksi H. SAPAR juga menjelaskan melalui telpon tersebut bahwa saksi H. FAHRUDIN menyimpan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), berlian dan emas seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di rumah saksi H. FAHRUDIN. Atas penjelasan tersebut Terdakwa meminta kepada saksi MAHRUN ALIAS MERUN untuk menanyakan dimana alamat rumah saksi H. FAHRUDIN tersebut, dan saksi H. SAPAR menjelaskan alamat rumah saksi H. FAHRUDIN adalah di belakang gudang Djarum di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya saksi H. SAPAR juga menginformasikan untuk sebelumnya merusak pintu gerbang rumah milik saksi H. FAHRUDIN baru bisa masuk ke dalam dan nantinya didalam ada 3 kamar dan dikamar belakang disana tempat uang disimpan kemudian saksi H. SAPAR juga menjelaskan kepada saksi MAHRUN ALIAS MERUN bahwa nantinya akan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai imbalan. Selanjutnya setelah saksi H. SAPAR menelpon kemudian saksi MAHRUN ALIAS MERUN bersama dengan Terdakwa mendatangi saudara AMAQ SRI yang sedang duduk di Gudang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saudara AMAQ SRI *"ayo kalian mau disuruh ambil uang, kita disuruh oleh bapaknya"* kemudian saudara AMAQ SRI menyetujui ajakan tersebut dan akan mengupayakan mencari teman yang lain.

- Bahwa benar selanjutnya hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Terdakwa bersama dengan saudara AMAQ SRIANI, saudara WIRNE, saudara SAHLAN, dan saudara JUNAIDI berkumpul di rumah Terdakwa untuk merencanakan mengambil barang di rumah saksi H. FAHRUDIN sesuai permintaan dari saksi H. SAPAR. Selanjutnya sekitar jam 21.30 wita Terdakwa bersama dengan saudara AMAQ SRIANI, saudara WIRNE, saudara SAHLAN, dan saudara JUNAIDI pergi kerumah saksi H. FAHRUDIN yang beralamat di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya



Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 01.30 wita para pelaku sampai di rumah saksi H. FAHRUDIN, kemudian saudara AMAQ SRI yang masuk pertama ke dalam rumah saksi H. FAHRUDIN dengan cara memanjat di samping kanan gerbang, setelah berhasil di buka, saudara JUNAIDI kemudian di ikuti oleh saudara SAHLAN, WIR, serta Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi H. FAHRUDIN. setelah itu saudara AMAQ SRI, SAHLAN dan JUNAIDI mencongkel atau merusak pintu samping rumah korban menggunakan linggis sedangkan Terdakwa menunggu di halaman. Setelah mencongkel pintu rumah saksi H. FAHRUDIN, saudara AMAQ SRI dan JUNAIDI mendobrak pintu rumah saksi H. FAHRUDIN menggunakan kaki nya. Sekitar jam 02.00 wita saksi H. FAHRUDIN terbangun karena suara pintu samping rumahnya sebelah utara yang didobrak, Selanjutnya para pelaku yang sudah masuk ke dalam rumah yaitu saudara AMAQ SRI, SAHLAN dan JUNAIDI mendobrak pintu kamar tidur saksi H. FAHRUDIN dan saksi H. FAHRUDIN sempat melihat pelaku yang berjumlah 3 Orang masuk kedalam kamar dan salah seorang dari pelaku tersebut berkata kepada saksi H. FAHRUDIN dengan mengatakan “..serahkan apa yang ada...!”. Selanjutnya Saksi H. FAHRUDIN sempat menghadang para pelaku, namun karena merasa terdesak akhirnya saksi H. FAHRUDIN menghindar kedalam kamar mandi, sementara istri saksi yaitu saksi HJ. SAMIATI bersembunyi dibalik lemari dan cucu perempuan saksi H. FAHRUDIN yang masih Balita menangis diatas tempat tidur. Setelah saksi H. FAHRUDIN berada dikamar mandi, selanjutnya seorang pelaku berjaga didepan pintu kamar mandi yang berada didalam kamar, sedangkan dua orang pelaku lainnya mengacak-acak seluruh isi kamar yang ada didalam rumah saksi H. FAHRUDIN dan para pelaku mengambil 1 (satu) buah HP merek Iphone 6S warna silver, 1 (satu) buah HP merek Oppo R9S warna silver, dan 1 (satu) buah jam tangan merek citizen warna silver dan merampas kalung emas seberat 32 gram yang digunakan oleh saksi HJ. SAMIATI. Setelah mengambil barang-barang tersebut saudara AMAQ SRI, SAHLAN dan JUNAIDI bersama dengan Terdakwa melarikan diri menuju ke arah timur dan kembali berkumpul di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya



perbuatan itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambilnya itu tetap ada ditangannya telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad. 3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan:

Menimbang, bahwa fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 wita, sebelumnya saksi H. SAPAR mencari saksi MAHRUN ALIAS MERUN di tempat kerjanya yang beralamat di Kecamatan Prubanyar, Kabupaten Lombok Timur. Setelah sampai di tempat tersebut, saksi H. SAPAR langsung bertemu dengan saksi MAHRUN ALIAS MERUN dan saksi H. SAPAR menanyakan kepada saksi MAHRUN ALIAS MERUN “apakah kamu mau mencuri” , atas pertanyaan saksi H. SAPAR tersebut saksi MAHRUN ALIAS MERUN menjawab “saya tidak berani saya sudah tobat, tapi nanti saya carikan teman-teman saya” kemudian saksi H. SAPAR menjelaskan untuk meminta tolong kepada saksi MAHRUN ALIAS MERUN mencuri di rumah saksi H. FAHRUDIN dengan yang merupakan anak saksi H. SAPAR, saksi H. SAPAR menjelaskan bahwa di rumah saksi H. FAHRUDIN banyak menyimpan harta di rumah dan saksi H. SAPAR menjanjikan kepada saksi MAHRUN ALIAS MERUN akan memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Atas tawaran dari saksi H. SAPAR tersebut saksi MAHRUN ALIAS MERUN masih menolak, selanjutnya sebelum saksi H. SAPAR pergi, saksi H. SAPAR meminta nomor HP saksi MAHRUN ALIAS MERUN dan saksi MAHRUN ALIAS MERUN memberikan nomor HP nya kepada saksi H. SAPAR. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 19.00 wita saat saksi MAHRUN ALIAS MERUN sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Sengenit, Dusun Pengatung, Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, pada saat itu saksi MAHRUN ALIAS MERUN sedang bekerja membuat pintu gerbang di rumah Terdakwa. Kemudian saksi H. SAPAR menelepon saksi MAHRUN ALIAS MERUN, pada saat menelepon tersebut saksi MAHRUN ALIAS MERUN menggunakan pengeras suara /Loudspeaker HP sehingga obrolan saksi H. SAPAR bisa didengar oleh Terdakwa. Pada saat di telpon tersebut saksi H. SAPAR mengatakan kembali kepada saksi MAHRUN ALIAS MERUN untuk meminta

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya



tolong mengambil harta milik saksi H. FAHRUDIN, saksi H. SAPAR juga menjelaskan melalui telepon tersebut bahwa saksi H. FAHRUDIN menyimpan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), berlian dan emas seharga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di rumah saksi H. FAHRUDIN. Atas penjelasan tersebut Terdakwa meminta kepada saksi MAHRUN ALIAS MERUN untuk menanyakan dimana alamat rumah saksi H. FAHRUDIN tersebut, dan saksi H. SAPAR menjelaskan alamat rumah saksi H. FAHRUDIN adalah di belakang gudang Djarum di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya saksi H. SAPAR juga menginformasikan untuk sebelumnya merusak pintu gerbang rumah milik saksi H. FAHRUDIN baru bisa masuk ke dalam dan nantinya didalam ada 3 kamar dan dikamar belakang disana tempat uang disimpan kemudian saksi H. SAPAR juga menjelaskan kepada saksi MAHRUN ALIAS MERUN bahwa nantinya akan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai imbalan. Selanjutnya setelah saksi H. SAPAR menepon kemudian saksi MAHRUN ALIAS MERUN bersama dengan Terdakwa mendatangi saudara AMAQ SRI yang sedang duduk di Gudang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saudara AMAQ SRI *"ayo kalian mau disuruh ambil uang, kita disuruh oleh bapaknya"* kemudian saudara AMAQ SRI menyetujui ajakan tersebut dan akan mengupayakan mencari teman yang lain;

- Bahwa benar selanjutnya hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Terdakwa bersama dengan saudara AMAQ SRIANI, saudara WIRNE, saudara SAHLAN, dan saudara JUNAIDI berkumpul di rumah Terdakwa untuk merencanakan mengambil barang di rumah saksi H. FAHRUDIN sesuai permintaan dari saksi H. SAPAR. Selanjutnya sekitar jam 21.30 wita Terdakwa bersama dengan saudara AMAQ SRIANI, saudara WIRNE, saudara SAHLAN, dan saudara JUNAIDI pergi ke rumah saksi H. FAHRUDIN yang beralamat di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 01.30 wita para pelaku sampai di rumah saksi H. FAHRUDIN, kemudian saudara AMAQ SRI yang masuk pertama ke dalam rumah saksi H. FAHRUDIN dengan cara memanjat di samping kanan gerbang, setelah berhasil di buka, saudara JUNAIDI kemudian di ikuti oleh saudara SAHLAN, WIR, serta Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi H. FAHRUDIN. setelah itu saudara AMAQ SRI, SAHLAN dan JUNAIDI mencongkel atau merusak pintu samping rumah korban menggunakan linggis

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya



sedangkan Terdakwa menunggu di halaman. Setelah mencongkel pintu rumah saksi H. FAHRUDIN, saudara AMAQ SRI dan JUNAIDI mendobrak pintu rumah saksi H. FAHRUDIN menggunakan kaki nya. Sekitar jam 02.00 wita saksi H. FAHRUDIN terbangun karena suara pintu samping rumahnya sebelah utara yang didobrak, Selanjutnya para pelaku yang sudah masuk ke dalam rumah yaitu saudara AMAQ SRI, SAHLAN dan JUNAIDI mendobrak pintu kamar tidur saksi H. FAHRUDIN dan saksi H. FAHRUDIN sempat melihat pelaku yang berjumlah 3 Orang masuk kedalam kamar dan salah seorang dari pelaku tersebut berkata kepada saksi H. FAHRUDIN dengan mengatakan “..serahkan apa yang ada...!”. Selanjutnya Saksi H. FAHRUDIN sempat menghadang para pelaku, namun karena merasa terdesak akhirnya saksi H. FAHRUDIN menghindar kedalam kamar mandi, sementara istri saksi yaitu saksi HJ. SAMIATI bersembunyi dibalik lemari dan cucu perempuan saksi H. FAHRUDIN yang masih Balita menangis diatas tempat tidur. Setelah saksi H. FAHRUDIN berada dikamar mandi, selanjutnya seorang pelaku berjaga didepan pintu kamar mandi yang berada didalam kamar, sedangkan dua orang pelaku lainnya mengacak-acak seluruh isi kamar yang ada didalam rumah saksi H. FAHRUDIN dan para pelaku mengambil 1 (satu) buah HP merek Iphone 6S warna silver, 1 (satu) buah HP merek Oppo R9S warna silver, dan 1 (satu) buah jam tangan merek citizen warna silver dan merampas kalung emas seberat 32 gram yang digunakan oleh saksi HJ. SAMIATI. Setelah mengambil barang-barang tersebut saudara AMAQ SRI, SAHLAN dan JUNAIDI bersama dengan Terdakwa melarikan diri menuju ke arah timur dan kembali berkumpul di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau tremyang sedang berjalan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.4. Unsur perbuatan mana dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa Sebagaimana fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa benar terdakwa SIMBAH bersama-sama dengan saksi MAHRUN ALIAS MERUN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi H. SAPAR (dilakukan penuntutan terpisah), saudara AMAQ SRIANI (DPO), saudara WIRNE (DPO), saudara SAHLAN (DPO), dan saudara JUNAIDI (DPO).



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur perbuatan mana dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.5. Unsur Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa Sebagaimana fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa benar selanjutnya hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Terdakwa bersama dengan saudara AMAQ SRIANI, saudara WIRNE, saudara SAHLAN, dan saudara JUNAIDI berkumpul di rumah Terdakwa untuk merencanakan mengambil barang di rumah saksi H. FAHRUDIN sesuai permintaan dari saksi H. SAPAR. Selanjutnya sekitar jam 21.30 wita Terdakwa bersama dengan saudara AMAQ SRIANI, saudara WIRNE, saudara SAHLAN, dan saudara JUNAIDI pergi kerumah saksi H. FAHRUDIN yang beralamat di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar jam 01.30 wita para pelaku sampai di rumah saksi H. FAHRUDIN, kemudian saudara AMAQ SRI yang masuk pertama ke dalam rumah saksi H. FAHRUDIN dengan cara memanjat di samping kanan gerbang, setelah berhasil di buka, saudara JUNAIDI kemudian di ikuti oleh saudara SAHLAN, WIR, serta Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi H. FAHRUDIN. setelah itu saudara AMAQ SRI, SAHLAN dan JUNAIDI mencongkel atau merusak pintu samping rumah korban menggunakan linggis sedangkan Terdakwa menunggu dihalaman. Setelah mencongkel pintu rumah saksi H. FAHRUDIN, saudara AMAQ SRI dan JUNAIDI mendobrak pintu rumah saksi H. FAHRUDIN menggunakan kaki nya. Sekitar jam 02.00 wita saksi H. FAHRUDIN terbangun karena suara pintu samping rumahnya sebelah utara yang didobrak, Selanjutnya para pelaku yang sudah masuk ke dalam rumah yaitu saudara AMAQ SRI, SAHLAN dan JUNAIDI mendobrak pintu kamar tidur saksi H. FAHRUDIN dan saksi H. FAHRUDIN sempat melihat pelaku yang berjumlah 3 Orang masuk kedalam kamar dan salah seorang dari pelaku tersebut berkata kepada saksi H. FAHRUDIN dengan mengatakan “..serahkan apa yang ada...!”. Selanjutnya Saksi H. FAHRUDIN sempat menghadang para pelaku, namun karena merasa terdesak akhirnya saksi H. FAHRUDIN menghindar kedalam kamar mandi, sementara istri saksi yaitu saksi HJ. SAMIATI bersembunyi dibalik lemari dan cucu perempuan saksi H. FAHRUDIN yang masih Balita menangis diatas tempat tidur. Setelah saksi H. FAHRUDIN berada dikamar mandi,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya



selanjutnya seorang pelaku berjaga didepan pintu kamar mandi yang berada didalam kamar, sedangkan dua orang pelaku lainnya mengacak-acak seluruh isi kamar yang ada didalam rumah saksi H. FAHRUDIN dan para pelaku mengambil 1 (satu) buah HP merek Iphone 6S warna silver, 1 (satu) buah HP merek Oppo R9S warna silver, dan 1 (satu) buah jam tangan merek citizen warna silver dan merampas kalung emas seberat 32 gram yang digunakan oleh saksi HJ. SAMIATI. Setelah mengambil barang-barang tersebut saudara AMAQ SRI, SAHLAN dan JUNAIDI bersama dengan Terdakwa melarikan diri menuju ke arah timur dan kembali berkumpul di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (Dua) Unit Handphone Merk Oppo R9S dan Iphone 6
- 1 (Satu) Buah Jam Tangan Merk Citizen Warna Silver

Berdasarkan fakta hukum adalah milik saksi korban H. Fahrudin, maka dikembalikan kepada saksi korban An. H. FAHRUDIN.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Parang Gagang Warna Hitam Dengan Panjang 55 Cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Parang Gagang Warna Coklat Silver Dengan Panjang 60 Cm
- 1 (Satu) Buah Parang Gagang Warna Coklat Dengan Panjang 65 Cm
- 1 (Satu) Pisau Kecil Dengan Panjang 28 Cm
- 5 (Lima) Unit Senter
- 1 (Satu) Buah Besi Cukit Dengan Panjang 60 Cm
- 2 (Dua) Buah Sarung Warna Merah Marun dan Hitam
- 1 (Satu) Buah Topi Cadar Warna Hijau Loreng
- 1 (Satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam
- 1 (satu) buah besi cukit dengan panjang 100 cm
- 1 (satu) Kunci gembok rusak

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan Korban pada saat persidangan;
- Barang milik korban telah kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIMBAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Unit Handphone Merk Oppo R9S dan Iphone 6;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Jam Tangan Merk Citizen Warna Silver;
Dikembalikan kepada saksi An. H. FAHRUDIN;
- 1 (Satu) Buah Parang Gagang Warna Hitam Dengan Panjang 55 Cm;
- 1 (Satu) Buah Parang Gagang Warna Coklat Silver Dengan Panjang 60 Cm;
- 1 (Satu) Buah Parang Gagang Warna Coklat Dengan Panjang 65 Cm;
- 1 (Satu) Pisau Kecil Dengan Panjang 28 Cm;
- 5 (Lima) Unit Senter;
- 1 (Satu) Buah Besi Cukit Dengan Panjang 60 Cm;
- 2 (Dua) Buah Sarung Warna Merah Marun dan Hitam;
- 1 (Satu) Buah Topi Cadar Warna Hijau Loreng;
- 1 (Satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam;
- 1 (satu) buah besi cukit dengan panjang 100 cm;
- 1 (satu) Kunci gembok rusak;
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H. dan ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHALIL, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh ADIN NUGROHO PANANGGALIH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

AINUN ARIFIN, S.H.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Hakim Ketua,

A S R I, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHALIL, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Pya